

PENGARUH DANA SERTIFIKASI DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA (Survei Pada Sekolah Menengah Di Kota Palu)

Idawati

idhawati1978@gmail.com

Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

The study aims to determine and analyze simultaneous and partial impact of certification funds and specific allocation funds and student's learning outcomes. Sample consists of 31 schools in Palu City that selected through purposive sampling method based on the researcher's judgment. Method of analysis is quantitative and multiple linear regressions. The results find that one unit increase of certification funds and specific allocation funds will also increase student's learning outcomes. The test shows that certification funds and specific allocation funds have simultaneously have impact on student's learning outcomes in 31 schools in Palu. Partial test also shows that certification funds and specific allocation funds have significant impact on student's learning outcomes in 31 junior middle schools in Palu City. Determinant coefficient of adjusted R-square of 0,293 indicates that 29,30 % of student's learning outcomes is impacted by certification funds and specific allocation funds, while 70,70 % belongs to variables that are not studied.

Keywords: *Certification funds, specific allocation funds, student's learning outcomes.*

Pendidikan di Indonesia menjadi salah satu masalah yang sangat substansial. Diera globalisasi saat ini, Indonesia harus mampu meningkatkan pendidikan, sehingga tidak kalah bersaing dengan Negara lain. Negara kita harus mencetak orang-orang yang berjiwa mandiri dan mampu berkompetisi di tingkat dunia. Saat ini, Indonesia membutuhkan orang-orang yang dapat berfikir secara efektif, efisien dan juga produktif. Hal tersebut dapat diwujudkan jika kita mempunyai tenaga pendidik yang handal dan mampu mencetak generasi bangsa yang pintar dan bermoral. Guru atau pendidik memiliki peran yang strategis dalam bidang pendidikan, bahkan sumber daya pendidikan lain yang memadai seringkali kurang berarti apabila tidak disertai dengan kualitas guru yang memadai. Pendidikan adalah investasi sumber daya manusia jangka panjang yang mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan peradaban manusia di dunia. Oleh sebab itu, hampir semua Negara menempatkan variabel pendidikan sebagai sesuatu yang penting dan utama dalam konteks pembangunan bangsa

dan Negara. Begitu juga Indonesia menempatkan pendidikan sebagai sesuatu yang penting dan utama. Hal ini dapat dilihat dari isi pembukaan UUD 1945 alinea IV yang menegaskan bahwa salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, serta Pendidikan merupakan aspek terpenting untuk dimiliki oleh setiap umat manusia. Karena dengan pendidikan dapat menciptakan perubahan sikap yang baik pada diri seseorang. Pendidikan mempunyai dua proses utama yaitu mengajar dan diajar. Mengajar ditingkat pendidikan formal biasanya dilakukan oleh seorang guru. Guru dalam proses belajar mengajar mempunyai tiga peranan yaitu sebagai pengajar, pembimbing dan administrator kelas.

Melihat rutinitas dan tanggung jawab terhadap peserta didik sudah seharusnya guru mendapatkan imbalan yang setimpal dengan jasanya. Walaupun pada dasarnya kompensasi finansial sudah pasti diterima namun hal tersebut belum tentu dapat memberikan kepuasan atau meningkatkan kinerja seorang

guru. Dewasa ini guru termotivasi bekerja bila menerima imbalan keuangan yang mencukupi. Tetapi imbalan yang paling penting terhadap kinerja guru adalah memperlakukannya sebagai manusia seutuhnya. Ini berarti guru dijadikan bagian penting dari sekolah dimana tenaga dan keahlian atau keterampilannya diakui dan digunakan. Karena tingkat kompensasi menentukan gaya hidup, status, harga diri, dan sikap guru terhadap sekolah. Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia pada hakekatnya adalah akumulasi dari penyebab rendahnya mutu pendidikan di sekolah. Banyak hal yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan kita. Berikut ini akan dipaparkan secara khusus beberapa masalah yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia yaitu;

- 1). Rendahnya Kualitas Sarana Fisik. Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya;
- 2). Rendahnya Kesejahteraan Guru. Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Berdasarkan survei FGII (Federasi Guru Independen Indonesia) pada pertengahan tahun 2005, idealnya seorang guru menerima gaji bulanan sebesar Rp. 3 juta. Sekarang, pendapatan rata-rata guru PNS per bulan sebesar Rp. 1,5 juta. Guru bantu Rp. 460 ribu, dan guru honorer di sekolah swasta rata-rata Rp 10 ribu per jam. Dengan pendapatan seperti itu, terang saja, banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Ada yang mengajar lagi di sekolah lain, memberi les pada sore hari, menjadi tukang ojek, pedagang mie rebus, pedagang buku/LKS, pedagang pulsa, ponsel, dan sebagainya (Republika, 13 Juli 2005).

Kebijakan dana sertifikasi bagi guru memang suatu langkah yang strategis untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Secara formal, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa guru adalah tenaga profesional. Sebagai tenaga profesional, guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat) dalam bidang yang relevan dengan mata pelajaran yang diampunya dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran.

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.

Banyak fenomena menarik dalam implementasi kebijakan dana sertifikasi. Seperti dikutip dalam *Harian Kompas 7 Februari 2007* bahwa pimpinan sejumlah LPTK pesimistik bahwa dana sertifikasi menjamin peningkatan kualitas guru. Hal ini disebabkan kebijakan dana sertifikasi yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberdayakan profesi guru melalui kualifikasi akademik dan kompetensi, ternyata memacu pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan sertifikasi massal. Kalau bersifat massal, maka dampaknya tentu saja berimbas pada kualitas, dan akhirnya sertifikasi tersebut tidak lebih dari formalitas belaka dan tidak menyentuh substansi. Bahkan bukan tidak mungkin, kebijakan dana sertifikasi juga member peluang lebar-lebar bagi terciptanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kondisi tersebut berefek lanjut pada munculnya konflik horizontal dan vertikal dalam profesi guru. Guru yang sudah

memenuhi persyaratan akan mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Padahal, beban mengajar yang dilakukan oleh guru adalah sama. Akibatnya, konflik horizontal-internal terjadi. Guru yang belum menerima dana sertifikasi menjadi tidak bersemangat, motivasi mengajar lemah, dan kualitas pendidikan pun menurun. Adapun konflik vertikal akan terjadi bila terdapat guru yang memangku jabatan tertentu tidak lulus uji sertifikasi. Misalnya bila ini terjadi pada guru-guru yang menempati posisi-posisi tertentu dalam struktur, seperti kepala sekolah, pengawas, ataupun penilik. Kebijakan dana sertifikasi tidak hanya diberlakukan kepada guru, tetapi juga kepada semua tenaga kependidikan. Apajadinya, bila ternyata guru-guru yang menduduki jabatan tersebut justru tidak lulus uji sertifikasi. Dipastikan, akan terjadi pembangkangan dari guru-guru yang menjadi bawahannya.

Terkait pembiayaan sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan sertifikasi guru, maka seperti yang tertuang dalam pasal 13 UU No14 Tahun 2005, harus menjadi beban pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah, padahal anggaran pendidikan yang disediakan pemerintah sendiri sangat minim. Dari 20 persen APBN untuk pendidikan seperti yang diamanatkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan tertuang dalam pasal 49 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah hanya mampu merealisasikannya sebesar 12 persen diluar gaji guru pada Tahun 2008 ini. Pada pasal 49 ayat 1 disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD. Namun, pada tahun 2008 ini Mahkamah Kontitusi memutuskan gaji guru masuk dalam perhitungananggaran pendidikan 20 persen. Jika dana sertifikasi masuk dalam penghitungan 20 persen tersebut maka pemerintah akan lebih mengutamakan gaji guru dan dosen dari pada memberikan

kesempatan pendidikan bagi puluhan juta anak sekolah. Itu artinya, kebijakan dana sertifikasi ini bukan hanya akan membebani guru tetapi juga pemerintah. Selanjutnya, dari sisi sosialisasi, Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ), sekaligus anggota perumus Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Haris Supratno menyatakan kurangnya sosialisasi sertifikasi guru terutama terkait dengan cara pengisian dan penyusunan portofolio. Kurangnya sosialisasi ini mengakibatkan terjadinya banyak kesalahan pengisian portofolio yang kerap kali menjadi faktor penyebab ketidaklulusan guru peserta sertifikasi.

Salah satu kebijakan dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2010-2014 di bidang penyediaan dan pemerataan akses adalah peningkatan mutu pendidikan dasar (Direktorat Pembinaan SMP, 2010:147). Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya di antaranya: peningkatan dana BOS, penyediaan Dana Alokasi Khusus untuk bidang pendidikan, program *blockgrant*, workshop dan berbagai kegiatan lainnya.

Berkaitan dengan Alokasi Dana Khusus, sejak tahun 2010 pemerintah pusat telah memberikan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan yang peruntukkannya diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan dan rehabilitasi ruang kelas, laboratorium dan perpustakaan (Permendiknas No:5 Tahun 2010). Dana Alokasi Khusus digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang laboratorium IPA dan perlengkapannya, pembangunan ruang perpustakaan, pengadaan buku perpustakaan, pengadaan laboratorium bahasa dan perlengkapannya, pengadaan alat peraga IPS/PKn, Matematika, Bahasa Indonesia, alat-alat olah raga, TIK dan alat-alat kesenian.

Kota Palu sendiri, khususnya Dinas Pendidikan, Seperti dikutip dalam (*ANTARA News Rabu, 07 Januari 2009*) Kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus Pendidikan

tahun 2006 bernilai Rp. 7 miliar, dimana untuk kasus ini telah ditetapkan 4 orang tersangka.

Para siswa lebih cenderung merasa senang dengan cara mengajar guru yang sudah menerima dana sertifikasi dibanding dengan yang belum menerima dana sertifikasi dan mereka akan merasa nyaman apabila sarana dan prasarana sekolah cukup memadai.

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling. Purposive Sampling juga disebut judgemental sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan "penilaian" (Judgment) peneliti mengenal siapa-siapa saja yang pantas (memenuhi persyaratan) untuk dijadikan sampel. Oleh karenanya agar tidak sangat subjektif, peneliti harus punya latar belakang pengetahuan tertentu mengenai sampel yang dimaksud (tentu juga populasinya) agar benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian (memperoleh data yang akurat).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan atau sesuai dengan tujuan penelitian, sebagian Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta tidak termasuk dalam sampel dengan pertimbangan:

1. Ada beberapa sekolah yang menerima Dana Sertifikasi tapi, tidak menerima Dana Alokasi Khusus.
2. Sekolah yang menerima Dana Alokasi Khusus hanya Sekolah yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Dana Alokasi Khusus.
3. Khusus MTs. Negeri dan Swasta tidak menerima Dana Sertifikasi dan Dana Alokasi Khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, karena berada dalam naungan Departemen Agama Kota Palu.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: variabel bebas yang terdiri dari: Dana Sertifikasi (X_1) dan Dana Alokasi Khusus (X_2) serta variabel terikat yaitu Hasil Belajar Siswa (Y).

Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

1. Pengujian asumsi klasik yang dilakukan dengan dengan uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas.
2. Analisis Regresi Linier Berganda.

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu: Dana Sertifikasi (X_1), dan Dana Alokasi Khusus (X_2) terhadap variabel terikat yaitu Hasil Belajar Siswa (Y).

Operasionalisasi persamaan regresi linier berganda pada penelitian ini adalah:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n + e$$

Dimana:

Y = Variabel tak bebas

b_0 = Konstanta

X_1 - X_n = Variabel Bebas

b_1 .. b_n = Koefisien regresi

X_1 = Dana Sertifikasi

X_2 = Dana Alokasi Khusus

e = *error* / variabel pengganggu

3. Pengujian hipotesis, yang meliputi :
 - a. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik f)
 - b. Uji Signifikansi Pengaruh Parsial (Uji t)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dana Sertifikasi

Dana Sertifikasi atau tunjangan profesi guru merupakan salah satu bentuk peningkatan kesejahteraan guru yang berupa tunjangan profesi yang besarnya setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok bagi guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Ada dua jenis dana sertifikasi atau tunjangan profesi, yaitu *Tunjangan Profesi Guru Non PNS* dan *Tunjangan Profesi Guru PNS*. Mulai Tahun Anggaran 2012,

penyaluran dana sertifikasi atau tunjangan profesi bagi guru Non PNS dan Guru Binaan Provinsi dibayarkan melalui Dana Dekonsentrasi.

Pemberian Dana Sertifikasi merupakan suatu penghargaan yang diberikan pada profesi guru dengan sistem gaji khusus karena berbeda dari profesi lainnya yang ada dimasyarakat. Adapun manfaat dari pemberian Dana Sertifikasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan guru, sehingga para guru lebih fokus pada tugas pokoknya sesuai dengan yang tercantum dalam UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Semua guru pasti ingin memperoleh dana sertifikasi sebagai wujud profesionalisme kerjanya. Dengan lolosnya sertifikasi, seorang guru secara otomatis sudah membuktikan profesinya sebagai pendidik.

Tujuan diberikannya Dana Sertifikasi dimaksudkan untuk peningkatan kualitas guru PNS sebagai penghargaan atas profesionalitas untuk mewujudkan amanat Undang-undang Guru dan Dosen antara lain mengangkat martabat guru, meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi guru, meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Tabel dibawah memperlihatkan bahwa total Dana Sertifikasi pada 31 Sekolah Menengah Pertama di Kota Palu Tahun 2014 adalah sebesar Rp.26.555.078.400,- Dana Sertifikasi yang tertinggi adalah SMP Negeri 15 Palu sebesar Rp.2.904.732.000,- dan SMP Negeri 22 Palu yang terendah dengan nilai Rp.82.123.200,-. Adapun faktor yang mempengaruhi besar kecilnya dana sertifikasi yang diterima adalah selain jumlah guru yang mengajar, pengalaman mengajar, lamanya masa kerja, keterampilan, kualifikasi pendidikan/latar belakang pendidikan (termasuk gelar), pangkat/golongan serta perbedaan jabatan dan tanggung jawab.

Berikut ini adalah Jumlah Dana Sertifikasi pada 31 Sekolah Menengah Pertama di Kota Palu:

Tabel 1.1 Dana Sertifikasi

No	Nama Sekolah	Jumlah Dana (Rp.)
1	SMP Negeri 3 Palu	2.345.215.200
2	SMP Negeri 4 Palu	2.245.353.600
3	SMP Negeri 5 Palu	1.429.830.000
4	SMP Negeri 6 Palu	1.940.136.000
5	SMP Negeri 7 Palu	1.097.910.000
6	SMP Negeri 8 Palu	672.295.200
7	SMP Negeri 9 Palu	2.103.511.200
8	SMP Negeri 10 Palu	1.488.254.400
9	SMP Negeri 11 Palu	775.070.400
10	SMP Negeri 12 Palu	443.749.200
11	SMP Negeri 13 Palu	710.356.800
12	SMP Negeri 14 Palu	1.759.160.400
13	SMP Negeri 15 Palu	2.904.732.000
14	SMP Negeri 16 Palu	148.323.600
15	SMP Negeri 17 Palu	457.965.600
16	SMP Negeri 18 Palu	1.032.624.000
17	SMP Negeri 19 Palu	869.547.600
18	SMP Negeri 20 Palu	866.770.800
19	SMP Negeri 21 Palu	429.642.000
20	SMP Negeri 22 Palu	82.123.200
21	SMP Karya Bhakti Mamboro	89.848.800
22	SMP GKST Palu	187.372.800
23	SMP Alkhairaat 1 Palu	599.624.400
24	SMP Alkhairaat 2 Palu	345.057.600
25	SMP Muhammadiyah Palu	352.342.800
26	SMP Swadaya Palu	237.982.800
27	SMP Advent Palu	103.028.400
28	SMP Al-Azhar Palu	476.635.200
29	SMP Negeri Satu Atap	132.030.000
30	SMP Amaliah	85.611.600
31	SMP Karuna Dipa	142.972.800
	Jumlah	26.555.078.400

Sumber Dikbud Kota Palu 2014

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bentuk dana yang bersifat khusus (specific grant). Artinya, penggunaan dana tersebut berdasarkan atas petunjuk atau kebijakan dari pihak pemberi, dalam hal ini pemerintah pusat. UU No. 25/1999 pasal 8 menggariskan bahwa kebutuhan khusus yang dapat dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus antara lain kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus DAU, dan atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Kegiatan Dana Alokasi Khusus berdasarkan PP 104/2000 meliputi: (i) DAK digunakan untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan dan atau perbaikan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang; (ii) Dalam keadaan tertentu, DAK dapat membantu membiayai pengoperasian dan pemeliharaan

prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi tiga tahun.

Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus digunakan khusus untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dalam keadaan tertentu Dana Alokasi Khusus dapat membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas (tiga tahun). Arah kegiatan dari Dana Alokasi Khusus adalah DAK Pendidikan, DAK Kesehatan, DAK Keluarga Berencana, DAK Infrastruktur jalan dan jembatan, DAK Infrastruktur irigasi, DAK Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi, DAK Pertanian, DAK Kelautan dan Perikanan. Adapun SKPD yang menerima Dana Alokasi Khusus selain Dinas Pendidikan untuk Tahun 2014, antara lain Dinas Kesehatan sebesar Rp.1.891.730.000,-, Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) Rp.3.690.260.000,-, Dinas Pekerjaan Umum Rp. 10.593.040.000,-, Sekretariat Daerah Rp.5.086.910.000,-, Dinas Pertanian Kehutanan dan Kelautan Rp. 5.130.860.000,-, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Rp.782.420.000,-, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Rp.7.908.960.000,-, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Rp.445.030.000,-, Dinas Penataan Ruang dan Badan Lingkungan Hidup Rp.1.433.540.000,-.

Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan, bertujuan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun, adapun mekanisme proses pencairan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan, Sekolah mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan Kota lalu, Dinas membuat Rekap Daftar Sekolah dan mengajukannya ke Kementerian Pendidikan, lalu Kementerian Pendidikan,

Kementerian Keuangan dan Bappenas memverifikasi proposal, setelah diverifikasi kemudian disampaikan ke DPR RI dan Dilanjutkan untuk pembahasan dan penetapan Alokasi Dana Alokasi Khusus, setelah disetujui oleh DPR RI, selanjutnya dibuatlah SK Penetapan Alokasi Dana Alokasi Khusus dan Petunjuk Teknis (Juknis).

Dalam proses pemanfaatan Dana Alokasi Khusus, Dinas Pendidikan bersama dengan Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota membentuk tim teknis yang bertugas menyeleksi sekolah penerima, mensosialisasi kankegiatan, dan mengawasi pelaksanaannya. Selain itu, penanggung jawab pelaksanaan kegiatan di tingkat sekolah adalah Kepala Sekolah dengan dibantu oleh Komite Sekolah/Majelis Madrasah. Pelaksanaan kegiatan di tingkat sekolah dilakukan secara swakelola dengan melibatkan lingkungan masyarakat di sekitar sekolah. Dana Alokasi Khusus ini disalurkan dari pusat ke daerah dengan tujuan akhir ke satuan pendidikan, yaitu sekolah. Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab administratif tertinggi pada satuan pendidikan tersebut merupakan penanggung jawab terakhir penggunaan Dana Alokasi Khusus. Penyaluran dana ke sekolah diberikan secara penuh/utuh tanpa potongan pajak dari kas daerah ke rekening Dinas Pendidikan Kota, lalu ke rekening sekolah. Kewajiban pajak diurus oleh sekolah berdasarkan peraturan yang berlaku.

Tabel dibawah ini memperlihatkan bahwa total Dana Alokasi Khusus pada 31 Sekolah Menengah Pertama di Kota Palu Tahun 2014 adalah sebesar Rp.5.527.777.767,-. Dana Alokasi Khusus yang tertinggi adalah SMP Negeri 4, SMP Negeri 9 dan SMP Negeri 16 Palu sebesar Rp.234.000.000,- dan SMP Karuna Dipa Palu yang terendah dengan nilai Rp.45.000.000,-. Adapun perbedaan nilai pengalokasian dana masing-masing sekolah berdasarkan tingkat kebutuhan sarana dan prasarana yang belum terpenuhi/masih kurang

dalam menunjang proses pembelajaran dari sekolah tersebut.

Adapun Dana Alokasi Khusus pada Sekolah Menengah Pertama yang ada di Kota Palu untuk tahun 2014 seperti tergambar pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2 Dana Alokasi Khusus

No	Nama Sekolah	Jumlah Dana (Rp.)
1	SMP Negeri 3 Palu	321.343.200
2	SMP Negeri 4 Palu	324.000.000
3	SMP Negeri 5 Palu	76.500.000
4	SMP Negeri 6 Palu	224.044.000
5	SMP Negeri 7 Palu	214.228.800
6	SMP Negeri 8 Palu	214.228.800
7	SMP Negeri 9 Palu	324.000.000
8	SMP Negeri 10 Palu	294.564.600
9	SMP Negeri 11 Palu	214.228.800
10	SMP Negeri 12 Palu	86.634.127
11	SMP Negeri 13 Palu	150.000.000
12	SMP Negeri 14 Palu	76.500.000
13	SMP Negeri 15 Palu	234.505.000
14	SMP Negeri 16 Palu	324.000.000
15	SMP Negeri 17 Palu	178.524.000
16	SMP Negeri 18 Palu	31.500.000
17	SMP Negeri 19 Palu	117.825.840
18	SMP Negeri 20 Palu	270.000.000
19	SMP Negeri 21 Palu	89.929.000
20	SMP Negeri 22 Palu	76.500.000
21	SMP Karya Bhakti Mamboro	214.228.800
22	SMP GKST Palu	214.228.800
23	SMP Alkhairaat 1 Palu	243.000.000
24	SMP Alkhairaat 2 Palu	89.683.000
25	SMP Muhammadiyah Palu	162.000.000
26	SMP Swadaya Palu	162.000.000
27	SMP Advent Palu	90.000.000
28	SMP Al-Azhar Palu	239.239.000
29	SMP Negeri Satu Atap	148.842.000
30	SMP Amaliah	76.500.000
31	SMP Karuna Dipa	45.000.000
JUMLAH		5.527.777.767

Sumber : Dikbud Kota Palu 2014

Hasil Belajar Siswa

Proses belajar dan hasil belajar para siswa bukan saja ditentukan oleh sekolah, pola, struktur, dan isi kurikulumnya, akan tetapi sebagian besar ditentukan oleh

kompetensi guru yang mengajar dan membimbing mereka. Guru yang kompeten akan lebih menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan, dan akan lebih mampu mengelola kelasnya, sehingga belajar para siswa berada pada tingkat optimal.

Hasil belajar merupakan tujuan akhir dilaksanakannya kegiatan pembelajaran di sekolah. Hasil belajar dapat ditingkatkan melalui usaha sadar yang dilakukan secara sistematis mengarah kepada perubahan yang positif yang kemudian disebut dengan proses belajar. Akhir dari proses belajar adalah perolehan suatu hasil belajar siswa. Hasil belajar tidak hanya berupa sesuatu yang dapat diukur secara kuantitatif saja melainkan juga secara kualitatif penilaiannya bisa menggunakan tes maupun non tes.

Hasil Ujian Nasional (UN) bukan satu-satunya penentuan kelulusan. Kelulusan siswa dari satuan pendidikan ditentukan oleh sekolah melalui rapat dewan guru atau pleno guru. Jenis ujian yang dilalui siswa di sekolah merupakan bagian dari proses pembelajaran yang menggambarkan materi yang diajarkan, standar isi, proses dan penilaian. Akumulasi dari keempat hal itulah yang mengantarkan siswa sampai pada satu titik keputusan lulus atau tidak. Nilai UN siswa tidak menjadi syarat mutlak kelulusan. Untuk menentukan kelulusan, Pihak sekolah akan memutuskan kelulusan siswa berdasarkan empat syarat yang harus dipenuhi secara keseluruhan. Pertama, menyelesaikan seluruh program pendidikan di sekolah. Kedua, persyaratan akhlak, budi pekerti, dan tata krama, yang Ketiga, lulus mata pelajaran yang diujikan sekolah, dan Keempat lulus UN. Dengan demikian, nilai rapor dan perilaku siswa sehari-hari bisa menolong kelulusan siswa yang nilainya jeblok.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 144 Tahun 2014, bahwa Nilai akhir (NA) gabungan nilai sekolah/madrasah/program khusus dan UN dengan bobot 50% nilai sekolah/madrasah/program khusus dan 50% Nilai UN. Dengan ketentuan Nilai Akhir

tiap mata pelajaran yang diujinasikan paling rendah 4,0 (empat koma nol) dan Rata-rata Nilai Akhir (NA) untuk semua mata pelajaran paling rendah 5,5.

Penentu kelulusan siswa dari suatu jenjang sekolah ialah nilai ujian sekolah dan nilai sekolah tiap siswa. Nilai sekolah merupakan hasil gabungan dari nilai rata-rata rapor sejak semester lima, semester terakhir, dengan nilai ujian sekolah. Hasil Belajar Siswa yang dijadikan sampel dalam penelitian ini mencakup nilai akhir rata-rata kelas IX pada 31 Sekolah Menengah Pertama di Kota Palu Tahun 2014 mencakup 21 Sekolah Negeri dan 10 Sekolah Swasta. Adapun Hasil Belajar Siswa yang diambil dari nilai rata-rata nilai akhir kelas IX pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Palu seperti tercantum pada tabel Hasil Belajar Siswa dibawah ini:

Tabel 1.3 Hasil Belajar Siswa

No	Nama Sekolah	Nilai
1	SMP Negeri 3 Palu	35,00
2	SMP Negeri 4 Palu	36,70
3	SMP Negeri 5 Palu	35,60
4	SMP Negeri 6 Palu	35,30
5	SMP Negeri 7 Palu	34,50
6	SMP Negeri 8 Palu	34,00
7	SMP Negeri 9 Palu	36,20
8	SMP Negeri 10 Palu	34,90
9	SMP Negeri 11 Palu	34,90
10	SMP Negeri 12 Palu	32,70
11	SMP Negeri 13 Palu	31,40
12	SMP Negeri 14 Palu	32,40
13	SMP Negeri 15 Palu	34,10
14	SMP Negeri 16 Palu	34,20
15	SMP Negeri 17 Palu	35,40
16	SMP Negeri 18 Palu	33,40
17	SMP Negeri 19 Palu	37,00
18	SMP Negeri 20 Palu	35,20
19	SMP Negeri 21 Palu	30,80
20	SMP Negeri 22 Palu	34,90
21	SMP Karya Bhakti Mambo	34,50
22	SMP GKST Palu	34,20
23	SMP Alkhairaat 1 Palu	33,30
24	SMP Alkhairaat 2 Palu	25,70
25	SMP Muhammadiyah Palu	30,50
26	SMP Swadaya Palu	29,40
27	SMP Advent Palu	33,10
28	SMP Al-Azhar Palu	38,50
29	SMP Negeri Satu Atap	34,50
30	SMP Amaliah	25,50
31	SMP Karuna Dipa	34,10
Nilai Rata-Rata		33,61

Sumber Dikbud Kota Palu 2014

Tabel diatas memperlihatkan bahwa Nilai Hasil Belajar Siswa pada 31 Sekolah Menengah Pertama yang ada di Kota Palu Tahun 2014 yang tertinggi adalah SMP Al Azhar Palu dengan nilai rata-rata adalah 38,50 dan SMP Amalia Palu yang terendah dengan nilai rata-rata 25.50. Hasil Belajar Siswa tahun pelajaran 2014 pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Palu rata-rata mencapai nilai 33,61.

Secara umum Hasil Belajar Siswa Sekolah Menengah Pertama dikategorikan baik karena memperoleh nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) 33,61 itu berarti hasil belajar siswa untuk setiap bidang studi yang masuk Ujian Nasional (UN) rata-rata mencapai nilai 6,00.

Hasil Regresi

Hasil penelitian dengan dugaan pengaruh kedua variabel independen (pajak daerah dan retribusi daerah) terhadap terhadap belanja langsung pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, yang dapat diketahui dari hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 1.4 Hasil Perhitungan Regresi Berganda

Dependen Variabel Y = Hasil Belajar Siswa				
Variabel	Koefisien Regresi	Standar Error	t	Sig
C = Constanta	1,774	0,521	3,403	0,002
X ₁ = Dana Sertifikasi	0,023	0,010	2,347	0,026
X ₂ = Dana Alokasi Khusus	0,068	0,024	2,834	0,008
R-	= 0,541			
R-Square	= 0,293	F-Statistik	= 5,788	
Adjusted R-Square	= 0,242	Sig. F	= 0,008	

Sumber: Hasil Regresi

Model persamaan regresi berganda yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = 1,774 + 0,023X_1 + 0,068X_2$$

Persamaan model regresi linier bergandatersebut menunjukkan yaitu Dana Sertifikasi dan Dana Alokasi Khusus memberi pengaruh terhadap Hasil Belajar Siswa pada kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, yang dapat diartikan sebagai berikut:

1. Nilai constanta sebesar 1,774 berarti Hasil Belajar Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Di Kota Palu sebelum adanya Dana Sertifikasi dan Dana Alokasi Khusus adalah sebesar 1,774.
2. Dana Sertifikasi (X_1) dengan koefisien regresi 0,023, hal ini berarti terjadi pengaruh yang positif antara Dana Sertifikasi dan Hasil Belajar Siswa. Artinya adalah setiap penambahan Dana Sertifikasi 1 satuan akan meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Sekolah Menengah Pertama sebesar 0,023 satuan di Kota Palu.
3. Dana Alokasi Khusus (X_2) dengan koefisien regresi 0,068 ini berarti terjadi pengaruh yang positif antara Hasil Belajar Siswa. Artinya adalah setiap terjadi penambahan Dana Alokasi Khusus 1 satuan akan meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Sekolah Menengah Pertama sebesar 0,068 di Kota Palu.

Pengujian Hipotesis Penelitian

1. Pengujian Hipotesis Pertama

Hasil uji determinasi (kehandalan model) dengan nilai *R-Square* sebesar 0,293 atau sebesar 29,30%. Hal ini mengandung arti bahwa sebesar 29,30% variabel tidak bebas dipengaruhi oleh kedua variabel bebas, selebihnya variabel tidak bebas dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Berdasarkan hasil perhitungan regresi berganda juga diperoleh $F_{hitung} = 5,788$ pada taraf nyata $\alpha = 0,05$ atau $\alpha < 0,05$ dan nilai signifikansi $F = 0,008$. Dengan hasil tersebut maka dapat dinyatakan bahwa secara bersamaan (simultan) variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel tidak bebasnya, maka hipotesis pertama yang menyatakan bahwa: Dana Sertifikasi dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Hasil Belajar Siswa pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Palu berdasarkan hasil Uji-F ternyata terbukti.

2. Pengujian Pengujian Parsial

a. Dana Sertifikasi (X_1)

Hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,023, sementara tingkat signifikansi t sebesar 0,026 dan nilai $sig\ t < 0,05$ pada taraf kepercayaan 95%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa variabel dana sertifikasi mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap hasil belajar siswa pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Palu. Dengan demikian maka hipotesis kedua yang menyatakan bahwa: dana sertifikasi berpengaruh dan signifikan terhadap Hasil Belajar Siswa pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Palu, berdasarkan hasil uji- t ternyata terbukti.

b. Dana Alokasi Khusus (X_2)

Hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,068, sementara tingkat signifikansi t sebesar 0,008. Dengan demikian nilai $sig\ t < 0,05$ pada taraf kepercayaan 95%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Hasil Belajar Siswa pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Palu. Dengan demikian maka hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa: Dana Alokasi Khusus berpengaruh dan signifikan terhadap Hasil Belajar Siswa pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Palu, berdasarkan hasil uji- t ternyata terbukti.

Pembahasan

Pengaruh Dana Sertifikasi dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Hasil Belajar Siswa

Berdasarkan hasil pengujian regresi diketahui terdapat pengaruh secara Simultan antara Variabel Independen terhadap Variabel Dependen yaitu Dana Sertifikasi dan Dana Alokasi Khusus terhadap Hasil Belajar Siswa. Hal ini mengindikasikan bahwa baik Dana Sertifikasi dan Dana Alokasi Khusus memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan Hasil Belajar Siswa Sekolah Menengah Pertama Di Kota Palu Tahun 2014.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ridaul Inayah, Trisno Martono, Hery Sawljl, (2013) dengan judul Penelitian Pengaruh Kompetensi Guru, Motivasi belajar siswa dan dan fasilitas belajar terhadap prestasi belajar Mata pelajaran ekonomi pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri I Lasem Jawa Tengah yang menyatakan bahwa kompetensi guru berpengaruh secara langsung positif terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi sebesar 40,9%, akan tetapi memiliki pengaruh secara signifikan melalui variabel motivasi belajar siswa. Motivasi belajar siswa berpengaruh secara langsung positif terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi sebesar 39,3%, dan fasilitas belajar berpengaruh secara langsung positif terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi sebesar 28,1%, serta berpengaruh secara tidak langsung positif terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi melalui motivasi belajar siswa sebesar 0,149.

Pengaruh Dana Sertifikasi Terhadap Hasil Belajar Siswa

Dari hasil uji parsial yang dilakukan terhadap variabel dana sertifikasi terhadap variabel hasil belajar siswa pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Palu diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa variabel dana sertifikasi secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Palu.

Ada beberapa faktor lain yang berperan dalam mencapai hasil belajar siswa, antara lain faktor lingkungan belajar yang kondusif, peran guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran, sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai, 70 % hasil belajar siswa disekolah dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan 30 % dipengaruhi lingkungan. Dengan demikian, hal ini memberikan pengertian bahwa semakin banyak keterampilan yang dimiliki oleh seorang guru dalam mengajar akan memberikan semangat bagi siswa dalam

belajar dan pastinya akan berpengaruh positif terhadap nilai atau hasil belajar yang dicapai.

Hasil Penelitian ini sesuai dengan pernyataan Taswin (2011) yang menyebutkan bahwa untuk mendapatkan proses dan hasil belajar siswa yang berkualitas tentu memerlukan keterampilan guru secara maksimal sehingga memunculkan motivasi siswa dalam belajar.

Apabila motivasi siswa baik maka hasil belajar yang diperoleh semakin baik karena guru merupakan ujung tombak dan pelaksana pembelajaran terdepan bagi anak-anak disekolah dan sebagai pengembang kurikulum. Dengan demikian, hal ini memberikan pengertian bahwa semakin banyak keterampilan yang dimiliki oleh seorang guru dalam mengajar akan memberikan semangat bagi siswa dalam belajar dan pastinya akan berpengaruh positif terhadap nilai atau hasil belajar yang dicapai.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa Dana Sertifikasi turut mempengaruhi hasil belajar siswa. Senada dengan hal tersebut Khairul Azwar, Yusrizal, Murniati.AR (2015) dengan judul Kajian Pengaruh Sertifikasi dan Kinerja Guru Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa Di SMP Negeri 2 Banda Aceh. Adapun hasil penelitian, dalam bidang manajemen pendidikan, hasil penelitian ini memberikan sumbangan dalam pengembangan sertifikasi dan kinerja guru yang ada. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pengaruh positif antara sertifikasi guru dan kinerja guru terhadap peningkatan hasil belajar.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Hasil Belajar Siswa

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu tersebut adalah daerah yang memperoleh Dana Alokasi Khusus

berdasarkan kriteria umum ,kriteria khusus dan kriteria teknis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Hasil Belajar Siswa pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Palu. Hal tersebut dikarenakan jumlah Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh Sekolah Menengah Pertama cukup meningkat dari tahun ke tahun. Senada dengan hal tersebut, Foni Susanti, Ari Subowo, dan Aloysius Rengga (2013) dengan judul penelitian Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Di Kabupaten Cilacap Tahun 2013. Adapun hasil penelitian Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Dasar telah memberi dampak positif. Kegiatan belajar mengajar menjadi nyaman dan lancar. Hasil Kelulusan SD menunjukkan adanya peningkatan dari 99,98% menjadi 100%. Kelulusan SMP/Sederajat juga mengalami peningkatan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Sertifikasi yang diberikan kepada guru-guru dan Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk peningkatan sarana dan prasarana dapat meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Palu.
2. Dana Sertifikasi guru berpengaruh positif terhadap Hasil Belajar Siswa Sekolah Menengah Pertama sehingga disimpulkan bahwa Dana Sertifikasi memotivasi guru untuk meningkatkan prestasi siswanya.
3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Hasil Belajar Siswa Sekolah Menengah Pertama sehingga disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus mendorong perbaikan sarana dan prasarana untuk meningkatkan prestasi belajar.

Rekomendasi

1. Diharapkan dana sertifikasi diprioritaskan dalam penyusunan anggaran terutama untuk memotivasi minat dan potensi guru dalam melakukan proses belajar mengajar yang akan meningkatkan hasil belajar siswa pada Sekolah Menengah Pertama.
2. Diharapkan dana alokasi khusus diprioritaskan dalam penyusunan anggaran terutama untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana baik fisik, non fisik dan pengadaan meubiler serta alat peraga sehingga dapat meningkatkan potensi belajar siswa sekolah, sehingga menghasilkan nilai yang memuaskan.
3. Diharapkan pada peneliti selanjutnya untuk meneliti variabel lain yang ada hubungan dengan hasil belajar siswa selain variabel dana sertifikasi dan dana alokasi khusus yang mungkin dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada Sekolah Menengah Pertama yang ada di Kota Palu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis akui bahwa dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, petunjuk dan arahan yang konstruktif dari berbagai pihak terutama kepada Ketua Tim Pembimbing Prof.Dr.Andi Mattulada, S.E, M.Si dan Anggota Tim Pembimbing Prof.Dr.H. Ridwan,S.E.,M.Si.,Ak.CA. Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat dan mendorong lahirnya karya ilmiah yang lebih baik dikemudian hari.

DAFTAR RUJUKAN

- Antara. Co.Id .07 Januari. 2009. *Empat Tersangka Kasus Korupsi DAK Pendidikan 2006 ditetapkan.*
- Foni Susanti, Ari Subowo, dan Aloysius Rengga. 2014. *Evaluasi Dana Alokasi*

- Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Di Kabupaten Cilacap Tahun 2013. *Jurnal. Harian Kompas*, 7 Februari 2007. *Pimpinan Sejumlah LPTK Pesimistik Dana Sertifikasi Menjamin Peningkatan Kualitas Guru*.
- Harian Republik, 13 Juli. 2005. *Penyebab Rendahnya Mutu Pendidikan di Indonesia*.
- Khairul Azwar, Yusrizal, Murniati. AR. 2012. Pengaruh Sertifikasi dan Kinerja Guru Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa Di SMP Negeri 2 Banda Aceh: *Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* ISSN 2302-0156 pp 138-147.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.5 Tahun 2010. Jakarta: Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 144 Tahun 2014 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggara Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005. Jakarta. Standar Nasional Pendidikan Republik Indonesia.
- Ridaul. s2013. Pengaruh Kompetensi *Jurnal Pendidikan Insan Mandiri* Vol 1 No 1 Tahun 2013.
- Taswin, E. 2011. *Pengertian Kinerja Guru Dalam Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 8 Tentang Kebutuhan Khusus Yang Dibiayai DAK.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.